



PUTUSAN

Nomor XXXXXPdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat lahir Merauke, tanggal 31 Januari 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXXXX @gmail.com **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat lahir Merauke, tanggal 13 Oktober 1980, umur 43 tahun, agama kristen, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2024 mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor XXXXXPdt.G/2024/PA. Mrk, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2008, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA. Mrk., hlm. 1 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX, tanggal 07 Juni 2023;

2. Bahwa sebelum menikah Termohon beragama kristen, kemudian menjadi seorang mualaf saat akan menikah dengan Pemohon, namun pada tahun 2019 Termohon kembali ke agama semula yaitu agama kristen (murtad);

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri, di kediaman milik bersama di Jalan XXXXX hingga berpisah;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, berumur 16 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

5.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena Termohon tiba-tiba pindah keyakinan ke agama sebelumnya yaitu beragama kristen dengan alasan Termohon merasa tidak cocok dan kurang nyaman ketika menganut agama islam;

6.-----

Bahwa pada pertengahan 2021, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena perbedaan keyakinan tersebut yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan juga berselisih paham, hal itu yang membuat ketidakcocokkan Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi;

7.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2022, yang disebabkan karena perbedaan keyakinan tersebut yang menyebabkan seringnya perdebatan antara Pemohon dan Termohon hingga Termohon memutuskan keluar dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan

Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA. Mrk., hlm. 2 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nowari (beda tempat tinggal) sampai dengan sekarang, sejak saat itu Pemohon juga merasa sudah tidak ada kecocokan lagi bersama dengan Termohon;

8.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor XXXXXPdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 31 Mei 2024 dan 13 Juni 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA. Mrk., hlm. 3 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Pemohon bekerja;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh ATASAN PEMOHON, tanpa tanggal;

Bahwa perkara Nomor: XXXXXPdt.G/2024/PA.Mrk terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara *e court*, selanjutnya perkara diperiksa secara elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke tertanggal 07 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh ATASAN PEMOHON,

Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA. Mrk., hlm. 4 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tanggal, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1.-----

SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- c. Bahwa sebelum menikah Termohon beragama Protestan kemudian menjadi mualaf.
- d. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di jalan XXXXX yang berdekatan dengan rumah saksi.
- e. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik-baik saja, namun sepengetahuan saksi sejak 2 tahun terakhir rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis.
- f. Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Termohon kembali ke agama semula yakni Protestan.
- g. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat Termohon pergi beribadah ke gereja dan kebetulan gereja tersebut dekat dengan rumah saksi.
- h. Bahwa saksi melihat Termohon setiap hari Minggu pergi ke gereja dan juga melihat Termohon merayakan natal.
- i. Bahwa awal saksi melihat Termohon pergi ke Gereja ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah.

Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA. Mrk., hlm. 5 dari 14 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan mengajak anaknya.
- k. Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan Termohon juga ikut agama Termohon karena juga pergi ke gereja bersama.
- l. Bahwa saksi pernah melihat percekcoan antara Pemohon dan Termohon.
- m. Bahwa sepengetahuan saksi ketika Termohon mualaf, Pemohon mengajarkan tentang agama Islam kepada Termohon.
- n. Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon terkadang masih ada komunikasi terkait dengan masalah anak.
- o. Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya.
- p. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tetap tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon dengan mengatakan mau bercerai saja dengan Pemohon.

2.-----

SAKSI II, umur 46 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, RT. 04, RW. 01, Kelurahan XXXXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu ipar Pemohon.
- b. Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon belum menikah dengan Pemohon karena Termohon 1 jamaah gereja dengan saksi.
- c. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon beragama Protestan lalu kemudian menjadi mualaf.
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2008.
- e. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di jalan XXXXX Merauke.

Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA. Mrk., hlm. 6 dari 14 hlm



- f. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak.
- g. Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak ada covid 19 rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi.
- h. Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Termohon telah kembali ke agama semula yakni Protestan dan pada tahun 2019 anak Pemohon dan Termohon di baptis.
- i. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon kembali ke agama semula, karena ketika saksi bertanya kenapa kembali ke agama Protestan, Termohon hanya menjawab "saya mau kembali".
- j. Bahwa Termohon saat ini sangat aktif dalam kegiatan gereja, karena saksi dengan Termohon sama-sama menjadi jemaat di gereja yang sama yakni gereja di dekat rumah saksi dan Termohon.
- k. Bahwa saksi sering melihat pertengkaran dan percekcoakan antara keduanya yang berbentuk cekcok mulut.
- l. Bahwa antara keduanya sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga saat ini karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama.
- m. Bahwa selama pisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya dan komunikasi keduanya terkadang masih ada namun sebatas tentang anak.
- n. Bahwa sudah sering ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali lagi bersama Pemohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA. Mrk., hlm. 7 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang Bahwa perkara nomor XXXXXPdt.G/2024/PA.Mrk, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*), oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa dengan elektronik, sebagaimana ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA. Mrk., hlm. 8 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh ATASAN PEMOHON, tanpa tanggal, dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena Termohon tiba-tiba pindah keyakinan ke agama sebelumnya yaitu beragama kristen dengan alasan Termohon merasa tidak cocok dan kurang nyaman ketika menganut agama islam, pada pertengahan 2021, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena perbedaan keyakinan tersebut yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan juga berselisih paham, hal itu yang membuat ketidakcocokkan Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2022, yang disebabkan karena perbedaan keyakinan tersebut yang menyebabkan seringnya perdebatan antara Pemohon dan Termohon hingga Termohon memutuskan keluar dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Nowari (beda tempat tinggal) sampai dengan sekarang, sejak saat itu Pemohon juga merasa sudah tidak ada kecocokkan lagi bersama dengan Termohon maka sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi sehingga dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Analisis Pembuktian

Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA. Mrk., hlm. 9 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P-2, fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Surat Izin Cerai, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Izin Bercerai, yang dikeluarkan oleh ATASAN PEMOHON, dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga berdasarkan bukti tersebut membuktikan Pemohon sudah mendapatkan izin dari atasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA. Mrk., hlm. 10 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil, saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon sudah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan, sehingga menyebabkan keduanya sering berselisih meskipun usdah di upayakan untuk rukun namun tidak berhasil sehingga menyebabkan keduanya pisah rumah yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun lamanya, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 2.---Bahwa Termohon benar telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan;

Pertimbangan Petitem

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam namun Termohon telah kembali ke agama semula yakni Kristen Protestan oleh karena itu secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 116 huruf (h) kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak telah murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga telah terpenuhi unsur-unsurnya maka permohonan Pemohon dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II bab *Fasakh*, kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

إذا رتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسخ العقد بسبب

Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA. Mrk., hlm. 11 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الردة الطارئة

Artinya : "Apabila salah seorang dari suami atau istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali lagi sama sekali, maka akad nikahnya di fasakh (dibatalkan) disebabkan kemurtadannya yang terjadi setelah akad nikah".

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Hakim agar dapat memberi izin kepada Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke, namun berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2009 di Palembang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan *riddah* / murtad maka amar putusannya adalah *fasakh* bukan *ba'in shugra* maupun *talak raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tak mungkin dipertahankan lagi, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan putus perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena perceraian (*fasakh*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA. Mrk., hlm. 12 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) putus karena fasakh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Suparlan, S.H.I. M.H. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Suparlan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
PBT	Rp	30.000,00
PNBP PBT	Rp	10.000,00

Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA. Mrk., hlm. 13 dari 14 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	245.000,00

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA. Mrk., hlm. 14 dari 14 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)